



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 501/PID.B/2015/PN Stb.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Stabat, yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	:	SURIYATA SINULINGGA ALS ATA
Tempat Lahir	:	Binjai
Umur / Tanggal Lahir	:	52 Tahun / 07 September 1962
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan/ Kewarganegaraan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Dsn. I Dalam Naman Desa Naman Kec. Kuala Kab. Langkat
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Wiraswasta
Pendidikan	:	SMP

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Juni 2015;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 25 Juni 2015 s/d 14 Juli 2015 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Juli 2015 s/d 23 Agustus 2015;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Agustus 2015 s/d 7 September 2015 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 27 Agustus 2015 s/d 25 September 2015;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 26 September 2015 s/d 24 Nopember 2015 ;

Terdakwatidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 133/Pid.B/2015/PN Stb tanggal 16 Maret 2015 ;

halaman 1 dari 22 halaman Putusan No.501/Pid.B/2015/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat Nomor 133/

Pen.Pid/2015/PN Stb tanggal 16 Maret 2015 ;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwaserta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **SURIYATA SINULINGGA ALS ATA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHPidana dalam dakwaan kedua kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SURIYATA SINULINGGA ALS ATA** dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti :
 - Uang sebanyak Rp.1.612.000.- (satu juta enam ratus dua belas ribu rupiah).

Dirampas untuk negara.

- 1 (satu) buah Lapak dadu,
- 1 (satu) buah piring warna putih,
- 2 (dua) buah tutup Dadu,
- 12 (dua belas) biji Dadu,
- 1 (satu) buah kotak plastik tempat biji Dadu,
- 5 (lima) buah lilin,
- 1 (satu) buah tas warna hitam dan
- 2 (dua) buah lemek / alas dadu yang terbuat dari plastik

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Mahkamah Agung.id permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi melakukan tindak pidana ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula dan Terdakwa tetap dengan permemoohonnya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan No.Reg.Perk : PDM-74/STBAT/08/2015 tertanggal 27 Agustus 2015, yaitu sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU :

----- Bahwa terdakwa **SURIYATA SINULINGGA ALS ATAP** pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2015 sekira pukul 23.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2015, bertempat di Dsn. I Dalan Naman Desa dalam Naman Kec. Kuala Kab. Langkat atau di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, **dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:-----

- Bermula pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2015 sekira pukul 22.30 Wib terdakwa bersama-sama dengan KASUS (DPO), ANTO (DPO) datang ke halaman sebuah rumah penduduk (rumah penduduk tersebut tutup) dan disamping rumah tersebut ada sebuah warung tempat orang bermain Biliard yang terletak di Dsn I Dalan Naman Desa Dalan Naman Kec. Kuala Kab. Langkat, sesampainya di tempat tersebut terdakwa langsung membuka tas yang berwarna hitam dan mengeluarkan lapak dadu dan menggelarnya di atas tanah, setelah terdakwa menggelarnya selanjutnya terdakwa menhidupkan lilin sebagai penerangan maka datanglah pemasang dadu secara bergantian dan saat itu salah satunya yang terdakwa kenali bernama panggilan SUDI (DPO) melarikan diri pada saat kejadian selanjutnya datang dan langsung duduk di depan ANTO (DPO) sedangkan pemasang lainnya tidak terdakwa kenali, selanjutnya ANTO menggoncang 3 (tiga) buah dadu yang diletakkan diatas piring warna putih yang ditutup dengan penutup dadu, setelah digoncang keatas, dadu yang telah digoncang tersebut diletakkan diatas Lapak Dadu sedangkan terdakwa duduk di belakang

halaman 3 dari 22 halaman Putusan No.501/Pid.B/2015/PN Sib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. ANTO bersama KASUS, setelah itu barulah pemasang masing – masing meletakkan uangnya ke atas Lapak dadu yang sudah diberi mata dadu atau mata pasangan, setelah selesai meletakkan uangnya ke atas lapak dadu yang sudah diberi mata dadu atau mata pasangan maka selanjutnya ANTO membuka tutup dadu, setelah dibuka maka diatas piring kaca tersebut terdapat 3 (tiga) buah mata dadu yang sudah terpampang, setelah itu terdakwa lihat apa yang keluar mata dadunya, apabila mata dadu yang di pasang oleh pemasang sesuai dengan mata dadu yang keluar maka setiap pemasang yang kena terdakwa bersama KASUS memberikan bayaran sesuai dengan pasangannya dan jika tidak kena maka ANTO akan mengambilnya / menarik uang pemasang tersebut, setelah selesai pembayaran ataupun penarikan maka ANTO kembali menutup mata dadu dengan penutupnya dan kembali mengguncang mata dadu tersebut dan kemudian diletakkan di atas lapak dadu maka pemasang kembali memasang seperti semula;

- Bahwa tata cara permainan judi dadu tersebut adalah setiap pemasang meletakkan uang diatas lapak dadu yang sudah diberi mata dadu/mata pasangan, dalam hal pasangan paling rendah adalah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) untuk pasangan mata dadu tunggal dan yang paling tinggi Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), untuk pasangan Sangkuang / mata dadu dua angka maka paling rendah Rp 1.000,- (seribu rupiah) dan yang paling tinggi Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) jika memasang angka pasangan dadu tunggal Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) dan tepat / kena dengan mata dadu yang di guncang maka pemasang tersebut mendapat bayaran dari terdakwa sebagai bandar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) juga, jika yang keluar Double maka pemasang mendapat bayaran kelipatan dari uang pasangannya, jika memasang Rp 1.000,- (seribu rupiah) untuk pasangan sangkuang / mata dadu dua angka, maka jika tepat/kena pemasang mendapat bayaran sebanyak 5 kali lipat dari angka pasangan, jika memasang Rp.1.000,- (seribu rupiah) mendapat bayaran Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) jika memasang Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) mendapat bayaran Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) demikian seterusnya berlaku kelipatan;
- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan para DPO tidak ada memiliki izin untuk melakukan perjudian jenis dadu tersebut, hingga akhirnya sekira

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.puka-23.30 WIB terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Polsek Kuala sedangkan beberapa pemasang dan juga bandar yang lainnya melarikan diri, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan yaitu uang sebanyak Rp.1.612.000.- (satu juta enam ratus dua belas ribu rupiah), 1 (satu) buah Lapak dadu, 1 (satu) buah piring warna putih, 2 (dua) buah tutup Dadu, 12 (dua belas) biji Dadu, 1 (satu) buah kotak plastik tempat biji Dadu, 5 (lima) buah lilin, 1 (satu) buah tas warna hitam dan 2 (dua) buah lemek / alas dadu yang terbuat dari plastik dibawa ke Polsek Kuala untuk diproses lebih lanjut.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana sesuai Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.-----

ATAU

KEDUA

----- Bahwa terdakwa **SURIYATA SINULINGGA ALS ATA** pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2015 sekira pukul 23.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2015, bertempat di Dsn. I Dalan Naman Desa dalan Naman Kec. Kuala Kab. Langkat atau di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, **dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut: -----

- Bermula pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2015 sekira pukul 22.30 Wib terdakwa bersama-sama dengan KASUS (DPO), ANTO (DPO) datang ke halaman sebuah rumah penduduk (rumah penduduk tersebut tutup) dan disamping rumah tersebut ada sebuah warung tempat orang bermain Biliard yang terletak di Dsn I Dalan Naman Desa Dalan Naman Kec. Kuala Kab. Langkat, sesampainya di tempat tersebut terdakwa langsung membuka tas yang berwarna hitam dan mengeluarkan lapak dadu dan menggelarnya di atas tanah, setelah terdakwa menggelarnya selanjutnya terdakwa menhidupkan lilin sebagai penerangan maka datanglah pemasang dadu secara bergantian dan saat itu salah satunya yang terdakwa kenali bernama panggilan SUDI (DPO) melarikan diri pada saat kejadian selanjutnya datang dan langsung duduk di depan ANTO (DPO) sedangkan pemasang lainnya

halaman 5 dari 22 halaman Putusan No.501/Pid.B/2015/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. mahkamahagung.go.id, selanjutnya ANTO menggoncang 3 (tiga) buah dadu yang diletakkan diatas piring warna putih yang ditutup dengan penutup dadu, setelah digoncang keatas, dadu yang telah digoncang tersebut diletakkan diatas Lapak Dadu sedangkan terdakwa duduk di belakang ANTO bersama KASUS, setelah itu barulah pemasang masing – masing meletakkan uangnya keatas Lapak dadu yang sudah diberi mata dadu atau mata pasangan, setelah selesai meletakkan uangnya ke atas lapak dadu yang sudah diberi mata dadu atau mata pasangan maka selanjutnya ANTO membuka tutup dadu, setelah dibuka maka diatas piring kaca tersebut terdapat 3 (tiga) buah mata dadu yang sudah terpampang, setelah itu terdakwa lihat apa yang keluar mata dadunya, apabila mata dadu yang di pasang oleh pemasang sesuai dengan mata dadu yang keluar maka setiap pemasang yang kena terdakwa bersama KASUS memberikan bayaran sesuai dengan pasangannya dan jika tidak kena maka ANTO akan mengambilnya / menarik uang pemasang tersebut, setelah selesai pembayaran ataupun penarikan maka ANTO kembali menutup mata dadu dengan penutupnya dan kembali menggoncang mata dadu tersebut dan kemudian diletakkan di atas lapak dadu maka pemasang kembali memasang seperti semula;

- Bahwa tata cara permainan judi dadu tersebut adalah setiap pemasang meletakkan uang diatas lapak dadu yang sudah diberi mata dadu/mata pasangan, dalam hal pasangan paling rendah adalah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) untuk pasangan mata dadu tunggal dan yang paling tinggi Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), untuk pasangan Sangkuang / mata dadu dua angka maka paling rendah Rp 1.000,- (seribu rupiah) dan yang paling tinggi Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) jika memasang angka pasangan dadu tunggal Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) dan tepat / kena dengan mata dadu yang di goncang maka pemasang tersebut mendapat bayaran dari terdakwa sebagai bandar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) juga, jika yang keluar Double maka pemasang mendapat bayaran kelipatan dari uang pasangannya, jika memasang Rp 1.000,- (seribu rupiah) untuk pasangan sangkuang / mata dadu dua angka, maka jika tepat/kena pemasang mendapat bayaran sebanyak 5 kali lipat dari angka pasangan, jika memasang Rp.1.000,- (seribu rupiah) mendapat bayaran Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) jika memasang Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) mendapat bayaran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan No.501/Pid.B/2015/PN Stb (Rp.1.612.000,- uang ganjaran lima ribu rupiah) demikian seterusnya berlaku kelipatan;

- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan para DPO tidak ada memiliki izin untuk melakukan perjudian jenis dadu tersebut, hingga akhirnya sekira pukul 23.30 Wib terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Polsek Kuala sedangkan beberapa pemasang dan juga bandar yang lainnya melarikan diri, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan yaitu uang sebanyak Rp.1.612.000.- (satu juta enam ratus dua belas ribu rupiah), 1 (satu) buah Lapak dadu, 1 (satu) buah piring warna putih, 2 (dua) buah tutup Dadu, 12 (dua belas) biji Dadu, 1 (satu) buah kotak plastik tempat biji Dadu, 5 (lima) buah lilin, 1 (satu) buah tas warna hitam dan 2 (dua) buah lemek / alas dadu yang terbuat dari plastik dibawa ke Polsek Kuala untuk diproses lebih lanjut.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana sesuai Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHPidana.-----

ATAU

KETIGA

----- Bahwa terdakwa **SURIYATA SINULINGGA ALS ATAP** pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2015 sekira pukul 23.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2015, bertempat di Dsn. I Dalan Naman Desa dalan Naman Kec. Kuala Kab. Langkat atau di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, ***Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:-----

- Bermula pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2015 sekira pukul 22.30 Wib terdakwa bersama-sama dengan KASUS (DPO), ANTO (DPO) datang ke halaman sebuah rumah penduduk (rumah penduduk tersebut tutup) dan disamping rumah tersebut ada sebuah warung tempat orang bermain Biliard yang terletak di Dsn I Dalan Naman Desa Dalan Naman Kec. Kuala Kab. Langkat, sesampainya di tempat tersebut terdakwa langsung membuka tas yang berwarna hitam dan mengeluarkan lapak dadu dan menggelarnya di atas tanah, setelah terdakwa menggelarnya selanjutnya terdakwa

halaman 7 dari 22 halaman Putusan No.501/Pid.B/2015/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. menghidupkan lampu sebagai penerangan maka datanglah pemasang dadu secara bergantian dan saat itu salah satunya yang terdakwa kenali bernama panggilan SUDI (DPO) melarikan diri pada saat kejadian selanjutnya datang dan langsung duduk di depan ANTO (DPO) sedangkan pemasang lainnya tidak terdakwa kenali, selanjutnya ANTO menggoncang 3 (tiga) buah dadu yang diletakkan diatas piring warna putih yang ditutup dengan penutup dadu, setelah digoncang keatas, dadu yang telah digoncang tersebut diletakkan diatas Lapak Dadu sedangkan terdakwa duduk di belakang ANTO bersama KASUS, setelah itu barulah pemasang masing – masing meletakkan uangnya keatas Lapak dadu yang sudah diberi mata dadu atau mata pasangan, setelah selesai meletakkan uangnya ke atas lapak dadu yang sudah diberi mata dadu atau mata pasangan maka selanjutnya ANTO membuka tutup dadu, setelah dibuka maka diatas piring kaca tersebut terdapat 3 (tiga) buah mata dadu yang sudah terpampang, setelah itu terdakwa lihat apa yang keluar mata dadunya, apabila mata dadu yang di pasang oleh pemasang sesuai dengan mata dadu yang keluar maka setiap pemasang yang kena terdakwa bersama KASUS memberikan bayaran sesuai dengan pasangannya dan jika tidak kena maka ANTO akan mengambilnya / menarik uang pemasang tersebut, setelah selesai pembayaran ataupun penarikan maka ANTO kembali menutup mata dadu dengan penutupnya dan kembali menggoncang mata dadu tersebut dan kemudian diletakkan di atas lapak dadu maka pemasang kembali memasang seperti semula;

- Bahwa tata cara permainan judi dadu tersebut adalah setiap pemasang meletakkan uang diatas lapak dadu yang sudah diberi mata dadu/mata pasangan, dalam hal pasangan paling rendah adalah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) untuk pasangan mata dadu tunggal dan yang paling tinggi Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), untuk pasangan Sangkuang / mata dadu dua angka maka paling rendah Rp 1.000,- (seribu rupiah) dan yang paling tinggi Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) jika memasang angka pasangan dadu tunggal Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) dan tepat / kena dengan mata dadu yang di goncang maka pemasang tersebut mendapat bayaran dari terdakwa sebagai bandar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) juga, jika yang keluar Double maka pemasang mendapat bayaran kelipatan dari uang pasangannya, jika memasang Rp 1.000,- (seribu rupiah) untuk pasangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.sangkana yang dadu dua angka, maka jika tepat/kena pemasangan mendapat bayaran sebanyak 5 kali lipat dari angka pasangan, jika memasang Rp.1.000,- (seribu rupiah) mendapat bayaran Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) jika memasang Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) mendapat bayaran Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) demikian seterusnya berlaku kelipatan;

- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan para DPO tidak ada memiliki izin untuk melakukan perjudian jenis dadu tersebut, hingga akhirnya sekira pukul 23.30 Wib terdakwaditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Polsek Kuala sedangkan beberapa pemasang dan juga bandar yang lainnya melarikan diri, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan yaitu uang sebanyak Rp.1.612.000,- (satu juta enam ratus dua belas ribu rupiah), 1 (satu) buah Lapak dadu, 1 (satu) buah piring warna putih, 2 (dua) buah tutup Dadu, 12 (dua belas) biji Dadu, 1 (satu) buah kotak plastik tempat biji Dadu, 5 (lima) buah lilin, 1 (satu) buah tas warna hitam dan 2 (dua) buah lemek / alas dadu yang terbuat dari plastikdibawa ke Polsek Kuala untuk diproses lebih lanjut.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana sesuai Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-2 KUHPidana.-----

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang dibacakan tersebut diatas, Terdakwa menyatakan mengerti dan Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya tidak mengajukan keberatan (Eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan dan masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan cara dan aturan agamanya, sebagai berikut :

1. Saksi James D. Siahaan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah Anggota Kepolisian Sektor Kuala Polres Langkat ;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2015 sekira pukul 23.15 Wib saksi bersama dengan saksi Irfansyah Sitepu mendapat informasi dari masyarakat ada permainan judi dadu di Dusun I Dalan Naman Desa Dalan Naman Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat ;
 - Bahwa setelah mendapat informasi tersebut selanjutnya saksi bersama dengan saksi Irfansyah Sitepu melakukan penyelidikan dan sekira pukul 23.30 Wib saksi bersama dengan saksi Irfansyah Sitepu sampai dilokasi

halaman⁹dari22 halaman Putusan No.501/Pid.B/2015/PN Sib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Mahkamah Agung RI adalah kumpulan orang-orang yang sebagian duduk dan sebagian lagi berdiri dengan diterangi cahaya lilin ;

- Bahwa pada saat saksi dengan saksi Irfansyah Sitepu akan melakukan penangkapan ternyata ada beberapa orang yang melihat kedatangan saksi dengan saksi Irfansyah Sitepu dan langsung melarikan diri sedangkan seorang laki-laki yang sedang duduk dilapak dadu dan hendak melarikan diridengan membawa tutup dadu yang berisikan uang perjudian yaitu Terdakwa ;
- Bahwa dari tangan Terdakwa diperoleh barang bukti berupa uang sebanyak Rp.1.612.000.- (satu juta enam ratus dua belas ribu rupiah), 1 (satu) buah Lapak dadu, 1 (satu) buah piring warna putih, 2 (dua) buah tutup Dadu, 12 (dua belas) biji Dadu, 1 (satu) buah kotak plastik tempat biji Dadu, 5 (lima) buah lilin, 1 (satu) buah tas warna hitam dan 2 (dua) buah lemek/alas dadu yang terbuat dari plastik ;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya melakukan permainan judi yaitu peranan Terdakwa selaku Bandar bersama dengan kawannya Kasus (DPO) dan Anto (DPO) yang saat itu berhasil melarikan diri ;
- Bahwa Terdakwa bersama kawan-kawannya tidak ada izin untuk melakukan permainan judi dadi tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, pada pokoknya Terdakwa membenarkannya ;

2. Saksi Irfansyah Sitepu, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Anggota Kepolisian Sektor Kuala Polres Langkat ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2015 sekira pukul 23.15 Wib saksi bersama dengan saksi James D. Siahaan mendapat informasi dari masyarakat ada permainan judi dadu di Dusun I Dalam Naman Desa Dalam Naman Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat ;
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut selanjutnya saksi bersama dengan saksi James D. Siahaan melakukan penyelidikan dan sekira pukul 23.30 Wib saksi bersama dengan saksi James D. Siahaan sampai dilokasi dimaksud dan melihat ada kumpulan orang-orang yang sebagian duduk dan sebagian lagi berdiri dengan diterangi cahaya lilin ;
- Bahwa pada saat saksi dengan saksi James D. Siahaan akan melakukan penangkapan ternyata ada beberapa orang yang melihat kedatangan saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. dengan saksi yang di Siahana dan langsung melarikan diri sedangkan seorang laki-laki yang sedang duduk dilapak dadu dan hendak melarikan diri dengan membawa tutup dadu yang berisikan uang perjudian yaitu Terdakwa ;

- Bahwa dari tangan Terdakwa diperoleh barang bukti berupa uang sebanyak Rp.1.612.000.- (satu juta enam ratus dua belas ribu rupiah), 1 (satu) buah Lapak dadu, 1 (satu) buah piring warna putih, 2 (dua) buah tutup Dadu, 12 (dua belas) biji Dadu, 1 (satu) buah kotak plastik tempat biji Dadu, 5 (lima) buah lilin, 1 (satu) buah tas warna hitam dan 2 (dua) buah lemek/alas dadu yang terbuat dari plastik ;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya melakukan permainan judi yaitu peranan Terdakwa selaku Bandar bersama dengan kawannya Kasus (DPO) dan Anto (DPO) yang saat itu berhasil melarikan diri ;
- Bahwa Terdakwa bersama kawan-kawannya tidak ada izin untuk melakukan permainan judi dadi tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, pada pokoknya Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa Suriyata Sinulingga Alias Atatelah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2015 sekira pukul 22.30 Wib terdakwa bersama-sama dengan Kasus (DPO), Anto (DPO) datang ke halaman sebuah rumah penduduk (rumah penduduk tersebut tutup) dan disamping rumah tersebut ada sebuah warung tempat orang bermain Biliard yang terletak di Dsn I Dalan Naman Desa Dalan Naman Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat ;
- Bahwa sesampainya di tempat tersebut terdakwa langsung membuka tas yang berwarna hitam dan mengeluarkan lapak dadu dan menggelarnya di atas tanah, setelah terdakwa menggelarnya selanjutnya terdakwa menhidupkan lilin sebagai penerangan maka datanglah pemasang dadu secara bergantian dan saat itu salah satunya yang terdakwa kenali bernama panggilan Sudi (DPO) melarikan diri pada saat kejadian selanjutnya datang dan langsung duduk di depan Anto (DPO) sedangkan pemasang lainnya tidak terdakwa kenali ;

halaman 11 dari 22 halaman Putusan No.501/Pid.B/2015/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa selanjutnya, Anto menggoncang 3 (tiga) buah dadu yang diletakkan diatas piring warna putih yang ditutup dengan penutup dadu, setelah digoncang keatas, dadu yang telah digoncang tersebut diletakkan diatas Lapak Dadu sedangkan terdakwa duduk di belakang Anto bersama Kasus, setelah itu barulah pemasang masing-masing meletakkan uangnya keatas Lapak dadu yang sudah diberi mata dadu atau mata pasangan, setelah selesai meletakkan uangnya ke atas lapak dadu yang sudah diberi mata dadu atau mata pasangan maka selanjutnya Anto membuka tutup dadu, setelah dibuka maka diatas piring kaca tersebut terdapat 3 (tiga) buah mata dadu yang sudah terpampang, setelah itu terdakwa lihat apa yang keluar mata dadunya, apabila mata dadu yang di pasang oleh pemasang sesuai dengan mata dadu yang keluar maka setiap pemasang yang kena terdakwa bersama Kasus memberikan bayaran sesuai dengan pasangannya dan jika tidak kena maka Anto akan mengambilnya/menarik uang pemasang tersebut, setelah selesai pembayaran ataupun penarikan maka Anto kembali menutup mata dadu dengan penutupnya dan kembali menggoncang mata dadu tersebut dan kemudian diletakkan di atas lapak dadu maka pemasang kembali memasang seperti semula;

- Bahwa tata cara permainan judi dadu tersebut adalah setiap pemasang meletakkan uang diatas lapak dadu yang sudah diberi mata dadu/mata pasangan, dalam hal pasangan paling rendah adalah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) untuk pasangan mata dadu tunggal dan yang paling tinggi Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), untuk pasangan Sangkuang/mata dadu dua angka maka paling rendah Rp 1.000,- (seribu rupiah) dan yang paling tinggi Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) jika memasang angka pasangan dadu tunggal Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) dan tepat/kena dengan mata dadu yang di goncang maka pemasang tersebut mendapat bayaran dari terdakwa sebagai bandar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) juga, jika yang keluar Double maka pemasang mendapat bayaran kelipatan dari uang pasangannya, jika memasang Rp 1.000,- (seribu rupiah) untuk pasangan sangkuang / mata dadu dua angka, maka jika tepat/kena pemasang mendapat bayaran sebanyak 5 kali lipat dari angka pasangan, jika memasang Rp.1.000,- (seribu rupiah) mendapat bayaran Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) jika memasang Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) mendapat bayaran Rp25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) demikian seterusnya berlaku kelipatan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa terdakwa bersa-

tidak ada memiliki izin untuk melakukan perjudian jenis dadu tersebut ;

- Bahwa akhirnya sekira pukul 23.30 Wib terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Polsek Kuala sedangkan beberapa pemasang dan juga bandar yang lainnya melarikan diri, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan yaitu uang sebanyak Rp.1.612.000.- (satu juta enam ratus dua belas ribu rupiah), 1 (satu) buah Lapak dadu, 1 (satu) buah piring warna putih, 2 (dua) buah tutup Dadu, 12 (dua belas) biji Dadu, 1 (satu) buah kotak plastik tempat biji Dadu, 5 (lima) buah lilin, 1 (satu) buah tas warna hitam dan 2 (dua) buah lemek/alas dadu yang terbuat dari plastik dibawa ke Polsek Kuala untuk diproses lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah menurut ketentuan hukum dalam KUHP yaitu uang sebanyak Rp.1.612.000.- (satu juta enam ratus dua belas ribu rupiah), 1 (satu) buah Lapak dadu, 1 (satu) buah piring warna putih, 2 (dua) buah tutup Dadu, 12 (dua belas) biji Dadu, 1 (satu) buah kotak plastik tempat biji Dadu, 5 (lima) buah lilin, 1 (satu) buah tas warna hitam dan 2 (dua) buah lemek/alas dadu yang terbuat dari plastik, terhadap barang bukti tersebut telah dikonfirmasi kepada saksi-saksi maupun kepada Terdakwa dan barang bukti tersebut erat kaitannya dengan apa yang didakwa kepada Terdakwa, sehingga barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dalam pertimbangan putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti dalam perkara ini antara yang satu dengan yang lainnya saling berkesesuaian diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2015 sekira pukul 22.30 Wib terdakwa bersama-sama dengan Kasus (DPO), Anto (DPO) datang ke halaman sebuah rumah penduduk (rumah penduduk tersebut tutup) dan disamping rumah tersebut ada sebuah warung tempat orang bermain Biliard yang terletak di Dsn I Dalam Naman Desa Dalam Naman Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat ;

halaman 13 dari 22 halaman Putusan No.501/Pid.B/2015/PN Sib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa selanjutnya di tempat tersebut terdakwa langsung membuka tas yang berwarna hitam dan mengeluarkan lapak dadu dan menggelarnya di atas tanah, setelah terdakwa menggelarnya selanjutnya terdakwa menhidupkan lilin sebagai penerangan maka datanglah pemasang dadu secara bergantian dan saat itu salah satunya yang terdakwa kenali panggilannya Sudi (DPO) melarikan diri pada saat kejadian selanjutnya datang dan langsung duduk di depan Anto (DPO) sedangkan pemasang lainnya tidak terdakwa kenali ;

- Bahwa selanjutnya Anto menggoncang 3 (tiga) buah dadu yang diletakkan diatas piring warna putih yang ditutup dengan penutup dadu, setelah digoncang keatas, dadu yang telah digoncang tersebut diletakkan diatas Lapak Dadu sedangkan terdakwa duduk di belakang Anto bersama Kasus, setelah itu barulah pemasang masing-masing meletakkan uangnya keatas Lapak dadu yang sudah diberi mata dadu atau mata pasangan, setelah selesai meletakkan uangnya ke atas lapak dadu yang sudah diberi mata dadu atau mata pasangan maka selanjutnya Anto membuka tutup dadu, setelah dibuka maka diatas piring kaca tersebut terdapat 3 (tiga) buah mata dadu yang sudah terpampang, setelah itu terdakwa lihat apa yang keluar mata dadunya, apabila mata dadu yang di pasang oleh pemasang sesuai dengan mata dadu yang keluar maka setiap pemasang yang kena terdakwa bersama Kasus memberikan bayaran sesuai dengan pasangannya dan jika tidak kena maka Anto akan mengambilnya/menarik uang pemasang tersebut, setelah selesai pembayaran ataupun penarikan maka Anto kembali menutup mata dadu dengan penutupnya dan kembali menggoncang mata dadu tersebut dan kemudian diletakkan di atas lapak dadu maka pemasang kembali memasang seperti semula;
- Bahwa tata cara permainan judi dadu tersebut adalah setiap pemasang meletakkan uang diatas lapak dadu yang sudah diberi mata dadu/mata pasangan, dalam hal pasangan paling rendah adalah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) untuk pasangan mata dadu tunggal dan yang paling tinggi Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), untuk pasangan Sangkuang/mata dadu dua angka maka paling rendah Rp 1.000,- (seribu rupiah) dan yang paling tinggi Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) jika memasang angka pasangan dadu tunggal Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) dan tepat/kena dengan mata dadu yang di goncang maka pemasang tersebut mendapat bayaran dari terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan sebagai berikut: Rp5.000,- (lima ribu rupiah) juga, jika yang keluar Double maka pemasang mendapat bayaran kelipatan dari uang pasangannya, jika memasang Rp 1.000,- (seribu rupiah) untuk pasangan sangkuang / mata dadu dua angka, maka jika tepat/kena pemasang mendapat bayaran sebanyak 5 kali lipat dari angka pasangan, jika memasang Rp.1.000,- (seribu rupiah) mendapat bayaran Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) jika memasang Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) mendapat bayaran Rp25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) demikian seterusnya berlaku kelipatan;

- Bahwa sekira pukul 23.30 Wib datang Petugas Kepolisian dari Polsek Kuala yaitu saksi James D. Siahaan dan saksi Irfansyah Sitepu berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa dari tangan Terdakwa ditemukan ditemukan barang bukti yaitu uang sebanyak Rp.1.612.000,- (satu juta enam ratus dua belas ribu rupiah), 1 (satu) buah Lapak dadu, 1 (satu) buah piring warna putih, 2 (dua) buah tutup Dadu, 12 (dua belas) biji Dadu, 1 (satu) buah kotak plastik tempat biji Dadu, 5 (lima) buah lilin, 1 (satu) buah tas warna hitam dan 2 (dua) buah lemek/alas dadu yang terbuat dari plastik ;
- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan Anto (DPO) dan Kasus (DPO) tidak ada memiliki izin untuk melakukan perjudian jenis dadu tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa Suriyata Sinulingga Alias Ata didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang bersifat alternatif yaitu dakwaan alternatif Kesatu perbuatan Terdakwadidakwa melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana atau dakwaan alternatif Kedua perbuatan Terdakwadidakwa melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana atau dakwaan alternatif Ketiga perbuatan Terdakwa didakwa melanggar Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim dapat memilih dakwaan yang paling sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, setelah memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, perbuatan Terdakwa lebih tepat diterapkan Pasal Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang atau subjek hukum melakukan perbuatan pidana, maka perbuatan Terdakwa tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;

halaman 15 dari 22 halaman Putusan No.501/Pid.B/2015/PN Sib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara ;
3. Tidak Ada Izin dari Penguasa Yang Berwenang ;

Ad.1. Unsur “Barang siapa” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah seseorang yang diajukan sebagai Terdakwa dipersidangan karena didakwa melakukan suatu tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud seseorang dalam hal ini adalah seseorang yang diajukan masing-masing sebagai Terdakwa dipersidangan karena didakwa melakukan suatu tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa itu sendiri, ternyata benar Terdakwa Suriyata Sinulingga Alias Ata dengan identitas selengkapnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum Nomor : PDM-74/Stbat/08/2015 tertanggal 27 Agustus 2015 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap orang” telah terpenuhi, akan tetapi apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, hal ini sangat tergantung dengan unsur yang mengikutinya sebagaimana dipertimbangkan dibawah ini ;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara” :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anasir delik ini adalah rumusan delik alternatif yaitu apabila salah satu anasir dalam rumusan ini telah terpenuhi maka dianggap telah memenuhi unsur ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud ataupun diartikan dengan sengaja di dalam KUHPidana yang berlaku saat ini tidak memberikan definisi secara jelas namun untuk dapat mengetahui arti kesengajaan, dapat diambil dari M.v.T. (Memorie van Toelichting) yang mengartikan "kesengajaan" (opzet) sebagai : "menghendaki dan mengetahui" (willens en wetens). Jadi dapatlah dikatakan, bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi adalah setiap permainan yang kemungkinan mendapat untungnya tergantung pada peruntungan atau kemahiran pemainnya dan melibatkan pertaruhan didalamnya ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyata Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2015 sekira pukul 22.30 Wib terdakwa bersama-sama dengan Kasus (DPO), Anto (DPO) datang ke halaman sebuah rumah penduduk (rumah penduduk tersebut tutup) dan disamping rumah tersebut ada sebuah warung tempat orang bermain Biliard yang terletak di Dsn I Dalam Naman Desa Dalam Naman Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat dan sesampainya di tempat tersebut terdakwa langsung membuka tas yang berwarna hitam dan mengeluarkan lapak dadu dan menggelarnya di atas tanah, setelah terdakwa menggelarnya selanjutnya terdakwa menhidupkan lilin sebagai penerangan maka datanglah pemasang dadu secara bergantian ;

Menimbang, bahwa sebelum mendatangi lokasi tersebut Terdakwa telah menyiapkan peralatan seperti barang bukti dalam perkara ini yaitu uang sebanyak Rp.1.612.000.- (satu juta enam ratus dua belas ribu rupiah), 1 (satu) buah Lapak dadu, 1 (satu) buah piring warna putih, 2 (dua) buah tutup Dadu, 12 (dua belas) biji Dadu, 1 (satu) buah kotak plastik tempat biji Dadu, 5 (lima) buah lilin, 1 (satu) buah tas warna hitam dan 2 (dua) buah lemek/alas dadu yang terbuat dari plastik sehingga jelas menurut hukum adanya unsur kesengajaan pada diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa lokasi tempat permainan dadu tersebut berada pada halaman sebuah rumah penduduk yang disamping rumah tersebut ada sebuah warung tempat orang bermain Biliard yang terletak di Dsn I Dalam Naman Desa

halaman 17 dari 22 halaman Putusan No.501/Pid.B/2015/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 414/Kabupaten Langkat adalah lokasi yang dapat dimasuki oleh umum ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa tata cara permainan dadu tersebut adalah Anto (DPO) yang menggoncang 3 (tiga) buah dadu yang diletakkan diatas piring warna putih yang ditutup dengan penutup dadu, setelah digoncang keatas, dadu yang telah digoncang tersebut diletakkan diatas Lapak Dadu sedangkan terdakwa duduk di belakang Anto (DPO) dan Kasus (DPO), setelah itu barulah pemasang masing-masing meletakkan uangnya keatas Lapak dadu yang sudah diberi mata dadu atau mata pasangan, setelah selesai meletakkan uangnya ke atas lapak dadu yang sudah diberi mata dadu atau mata pasangan maka selanjutnya Anto (DPO) membuka tutup dadu, setelah dibuka maka diatas piring kaca tersebut terdapat 3 (tiga) buah mata dadu yang sudah terpampang, setelah itu terdakwa lihat apa yang keluar mata dadunya, apabila mata dadu yang di pasang oleh pemasang sesuai dengan mata dadu yang keluar maka setiap pemasang yang kena terdakwa bersama Kasus (DPO) memberikan bayaran sesuai dengan pasangannya dan jika tidak kena maka Anto (DPO) akan mengambilnya/menarik uang pemasang tersebut, setelah selesai pembayaran ataupun penarikan maka Anto (DPO) kembali menutup mata dadu dengan penutupnya dan kembali menggoncang mata dadu tersebut dan kemudian diletakkan di atas lapak dadu maka pemasang kembali memasang seperti semula;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ketentuan tata cara permainan judi dadu tersebut adalah setiap pemasang meletakkan uang diatas lapak dadu yang sudah diberi mata dadu/mata pasangan, dalam hal pasangan paling rendah adalah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) untuk pasangan mata dadu tunggal dan yang paling tinggi Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), untuk pasangan Sangkuang/mata dadu dua angka maka paling rendah Rp 1.000,- (seribu rupiah) dan yang paling tinggi Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) jika memasang angka pasangan dadu tunggal Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) dan tepat/kena dengan mata dadu yang di goncang maka pemasang tersebut mendapat bayaran dari terdakwa sebagai bandar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) juga, jika yang keluar Double maka pemasang mendapat bayaran kelipatan dari uang pasangannya, jika memasang Rp 1.000,- (seribu rupiah) untuk pasangan sangkuang / mata dadu dua angka, maka jika tepat/kena pemasang mendapat bayaran sebanyak 5 kali lipat dari angka pasangan, jika memasang Rp.1.000,- (seribu rupiah) mendapat bayaran Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) jika memasang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) mendapat bayaran Rp25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) demikian seterusnya berlaku kelipatan ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat permainan dadu adalah jenis permainan yang dalam menentukan pemenangnya bergantung pada peruntungan dan permainan tersebut melibatkan pertaruhan didalamnya berupa uang seperti ditemukannya uang dalam barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh saksi James D. Siahaan dan saksi Irfansyah Sitepu ditemukan dari tangan Terdakwa barang bukti berupa uang sebanyak Rp.1.612.000.- (satu juta enam ratus dua belas ribu rupiah), 1 (satu) buah Lapak dadu, 1 (satu) buah piring warna putih, 2 (dua) buah tutup Dadu, 12 (dua belas) biji Dadu, 1 (satu) buah kotak plastik tempat biji Dadu, 5 (lima) buah lilin, 1 (satu) buah tas warna hitam dan 2 (dua) buah lemek/alas dadu yang terbuat dari plastik ;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwatelah memenuhi unsur ini ;

Ad. 3. Unsur "Tidak Ada Izin dari Penguasa Yang Berwenang" :

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan permainan dadu yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2015 sekira pukul 23.00 Wib sampai dengan pukul 23.30 Wib berlokasi di pada halaman sebuah rumah penduduk yang disamping rumah tersebut ada sebuah warung tempat orang bermain Biliard yang terletak di Dsn I Dalan Naman Desa Dalan Naman Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat, ternyata dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan kawannya Anto (DPO) dan Kasus (DPO) tanpa ada izin dari Penguasa Yang Berwenang ;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ini ;

Menimbang, bahwa oleh karenaseluruh unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2KUHPidana sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Dengan Sengaja Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Bermain Judi" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua tersebut ;

Menimbang, bahwa selama berlangsungnya persidangan terhadap Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf maupun pembenar atas perbuatan

halaman 19 dari 22 halaman Putusan No.501/Pid.B/2015/PN Sib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan yang dapat menghapus pidana atas diri Terdakwa tersebut, karenanya Terdakwa dinyatakan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, oleh karenanya Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya seperti ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwatelah ditangkap dan ditahan, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwatelah ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta tidak ada alasan yang dapat mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa uang sebanyak Rp.1.612.000.- (satu juta enam ratus dua belas ribu rupiah), merupakan uang taruhan dalam permainan judi dadu tersebut, maka statusnya dirampas untuk Negara ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah Lapak dadu, 1 (satu) buah piring warna putih, 2 (dua) buah tutup Dadu, 12 (dua belas) biji Dadu, 1 (satu) buah kotak plastik tempat biji Dadu, 5 (lima) buah lilin, 1 (satu) buah tas warna hitam dan 2 (dua) buah lemek/alas dadu yang terbuat dari plastik, adalah peralatan dan perlengkapan untuk permainan judi dadu tersebut, maka status barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHAP, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana penjara, maka kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan adalah bukan semata-sama untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diwajibkan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, dipandang perlu untuk mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Keadaan yang memberatkan, yang dijadikan alasan menjatuhkan pidana, yaitu sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah untuk memberantas segala bentuk perjudian ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan ;
- Terdakwa terus terang mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini dipandang telah memenuhi rasa keadilan ;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana, UU Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, Undang-undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan perundangundangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Suriyata Sinulingga Alias Ata tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak "Tanpa Hak Dengan Sengaja Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Bermain Judi" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua tersebut ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwatetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang sebanyak Rp.1.612.000.- (satu juta enam ratus dua belas ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) buah Lapak dadu,
- 1 (satu) buah piring warna putih,
- 2 (dua) buah tutup Dadu,
- 12 (dua belas) biji Dadu,

halaman 21 dari 22 halaman Putusan No.501/Pid.B/2015/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) buah lilin,
- 1 (satu) buah tas warna hitam,
- 2 (dua) buah lemek / alas dadu yang terbuat dari plastik ;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwasebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Senin, 5 Oktober 2015, oleh kami **LAURENZ S.TAMPUBOLON, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **H. SUNOTO, S.H., M.Kn.**, dan **RIFAI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 6 Oktober 2015, oleh Hakim Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **ANGGRENI DEWI, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh **HASUDUNGAN P. SIDAURUK, S.H., M.H.**, Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

H. SUNOTO, S.H., M.Kn. LAURENZ S.TAMPUBOLON, S.H.

RIFAI, S.H.

Panitera Pengganti,

ANGGRENI DEWI, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)